

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN

TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**PDF
ART)**

(Studi Kasus Pories Kota Lubuklinggau)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum**

Oleh:

**VERLIN ARIESTA ANGELICA
NIM : 2104010008**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU EKONOMI & SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN**

2025

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(RT)
(Studi Kasus Porles Kota Lubuklinggau)**

Oleh :

Verlin Ariesta Angelica

Nim : 21040010008

Lubuklinggau, 25 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Wilson Gandhi S.H., M.H)

(Ahmad Fuadi, S.Hi., M.H)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora

Univeristas Bina Insan

(Dr. Dheo Rimbano, S.E., M.Si)

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI



Pada hari sabtu Tanggal 15 Januari Tahun 2025 telah dilaksanakan ujian skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Insan.

Nama : Verlin Ariesta Angelica
NIM : 2104010008
Judul : Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan
Skripsi dalam Rumah Tangga (KDRT)

Komisi Penguji

1. Ketua : Dr. Wilson Gandhi, S.H., M.H (.....)
2. Sekretaris : Ahmad Fuadi, S.Hi., M.H (.....)
3. Anggota : Wawan Fransisco, S.H., M.H (.....)

Mengetahui,

**Kepala Program Studi Hukum
Universitas Bina Insan**

Ahmad Fuadi, S.Hi, M.H

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :



- ❖ *“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik Mereka yang senantiasa berusaha” (B.J.Habibie)*
- ❖ *“Be proud of yourself how hard you are trying everyday”*
- ❖ *“Aku membahayakan nyawa mama untuk lahir kedunia ini jadi tidaklah mungkin aku terlahir untuk menjadi sia-sia”*

Persembahan Kepada :

- ❖ Skripsi ini ku persembahkan kepada ALLAH SWT karena hanya atas Berkat Rahmat dan Karunia-Nya, saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
- ❖ Kedua orang tua saya, Mama Anita Heryani dan Bapak Mulyana yang selalu mensupport dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ Kedua adikku tersayang Vazilal Antonio Orlando dan Syifa Alexa Angelica yang senantiasa menghibur saya selalu selama proses penulisan skripsi ini, mendukung selalu setiap Langkah saya.
- ❖ Kepada seseorang pemilik tanggal lahir 23 mei 2001 terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya, terimakasih atas dukungan dan semangat,serta banyaknya waktu dan materi yg telah anda berikan kepada saya, saya berharap dengan seluruh usaha dan doa apa yg menjadi cita citamu dan cita citaku segera tercapai.
- ❖ Kepada sahabat saya Yanita,fiona.Handika,Tiara okta dan angelina yang selalu mendukungku.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa/I : Verlin Ariesta A
NIM : 2104010008
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa ada bantuan oranglain dan tidak menyuruh oranglain untuk mengerjakan penelitian saya . saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini saya susun dengan bersungguh sungguh sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Hukum di Universitas bina insan , ada bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil penelitian atau karya oranglain dan telah saya cantumkan sumber sumber secara jelas dan sesuai dengan norma , kaida dan etika yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.


Lubuklinggau, Januari 2025

Penulis,

Verlin Ariesta A

NIM2104010008

Protected by PDF Anti-Copy Free
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Biodata

Nama : VERLIN ARIESTA ANGELICA
Tempat/Tanggal Lahir : Belinyu-Bangka 2 April 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln.Garuda, kelurahan bandung ujung, kecamatan
Lubuklinggau Barat I

Pendidikan

SD : SD 04 Perumnas Lubuktanjung
SMP/MTS Sederajat : SMP 04 Kayuara
SMA/MAN/SMK/Sederajat : SMA Negeri 1 Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, eksploitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya.

Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Porles kota Lubuklinggau terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Porles kota Lubuklinggau terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di porles kota lubuklinggau Hasil penelitian menunjukkan bahwa Porles Kota Lubuklinggau sudah sangat baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kdrt mereka memberikan upaya perlindungan kepada korban dengan cara memberikan upaya rehabilitasi (rumah aman) dengan berkerjasama dengan UPTD PEMKOT untuk memulihkan kondisi korban Namun Porles Lubuklinggau juga mengalami beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas upaya penyelesaiannya. Hambatan-hambatan ini membutuhkan perhatian khusus agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi korban.

Unit PPA Porles Lubuklinggau selalu memberikan upaya perlindungan serta pencegahan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Sat Binmas dan UPTD PPA yang berfokus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akan bahayanya kekerasan terhadap anak dan dengan memastikan tanggung jawab hukum bagi pelaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK

Child protection can also be defined as all efforts aimed at preventing, rehabilitating and empowering children who experience abuse, exploitation and neglect so that they can ensure their survival and normal growth both physically, spiritually and emotionally. This research discusses the legal protection provided by the Lubuklinggau City Porles to children who are victims of domestic violence. Normative-empirical legal research is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action on each specific legal event that occurs in society. The aim of this research is to find out how legal protection is provided by Lubuklinggau City Porles to children who are victims of domestic violence and what obstacles are encountered in resolving cases of protection for victims of domestic violence in Lubuklinggau City Porles. The results of the research show that Lubuklinggau City Porles is very good at providing legal protection for children who are victims of domestic violence. they provide protection efforts to victims by providing rehabilitation efforts (safe houses) in collaboration with UPTD PEMKOT to restore the victim's condition. However, Porles Lubuklinggau also experienced several obstacles that affected the effectiveness of its resolution efforts. These obstacles require special attention so that the legal process can run more effectively and fairly for the

The Lubuklinggau Porles PPA Unit always provides protection and prevention efforts against cases of domestic violence by carrying out outreach efforts carried out by the Binmas Unit and UPTD PPA which focus on providing education to the community which aims to increase the dangers of violence against children and by ensuring legal responsibility for perpetrators.

Keywords: Legal Protection, Children, Domestic Violence

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya yang telah memberikan penulis kekuatan dan kesempatan, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan maksimal, untuk diajukan sebagai syarat akhir dari Pendidikan Program Sarjana (S-1) pada program Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan Skripsi ini, baik dari segi isi maupun desainnya. Penulis sadar akan masih banyaknya kekurangan dari skripsi ini dan jauh dari kata sempurna. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran agar dapat melengkapi ketidaksempurnaan dari penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini, yaitu :

1. Dr.H.Sardiyo., M.M selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menempuh Pendidikan S1 di Universitas Bina Insan
2. Dr Muhammad Akbar, S.T., M.IT selaku wakil Rektor I Universitas Bina Insan Lubuklinggau, yang telah memberikan masukan serta nasehat kepada penulis.
3. Wakhid Nur Muklis, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang sudah memberikan penulis bekal ilmu dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
4. Dr.Dheo Rimbano, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosiak Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah memberikan motivasi serta bimbingan kepada penulis.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

5. Ahmad Fuadi, S.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau sebagai Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan pengarahan kepada penulis selama proses penulisan penelitian ini
6. Dr Wilson Gandhi M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan membekali berbagai ilmu serta pengalamannya kepada penulis sehingga mendukung selesainya penulisan Skripsi ini.
7. Dosen beserta Staf Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah membagikan Ilmu Pengetahuannya kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, administrasi, surat menyurat hingga sampai pada proposal skripsi ini dengan baik dan juga tepat waktu.
8. Untuk kedua orangtuaku serta keluarga yang telah memberikan dukungan tanpa henti kepada penulis dan juga doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan baik.

Akhir kata semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, 25 Januari 2025

Penulis,

Verlin Ariesta Angelica

NIM. 210401008

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR ISI



Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Daftar Riwayat Hidup.....	vi
Abstrak Bahasa Indonesia	vii
<i>Abstrac</i> bahasa inggris	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Literatur.....	9
2.2 Kerangka Teori	21
2.3 Penelitian terdahulu yang Relevan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3 Spesifikasi Penelitian	32

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


3.4 Jenis dan Sumber data	33
3.5 Metode pengumpulan data	33
3.6 Metode Analisis Data	34
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.2 Hasil Penelitian	39
4.3 Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	35

A black square icon representing a PDF file. The word 'PDF' is written in white in the center. At the bottom right of the icon, there is a blue watermark consisting of two interlocking circles.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	42
Gambar 1.2	65
Gambar 1.3	66
Gambar 1.4	67
Gambar 1.5	69
Gambar 1.6	70
Gambar 1.7	71
Gambar 1.8	74



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1, Hasil Wawancara	72
Lampiran 2, Hasil Wawancara	73



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I

PENGANTARAN

1.1 Latar belakang pe

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Jadi inilah rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum,” Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum. Hukum adalah suatu peraturan dan ketentuan yg mengatur masyarakat dan harus ditaatin dan dipatuhi , hukum memiliki sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat apabila masyarakat itu sendiri melanggar ketentuan peraturan hukum yg berlaku. Hukum menurut Utrecht merupakan suatu himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari

¹ Muhammad iqbal ,dkk *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung* Vol.1,No.4 november 2023,jurnal hukum dan sosial politik. Diakses pada tanggal 17 oktober 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

aturan-aturan dan/atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Mahabesar yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat martabat, dan akhlak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga diidentifikasi sebagai korban *domestic violence* (kekerasan domestik). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUD 1999), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT). Undang-undang dan peraturan di atas mengatur banyak hak anak dan memenuhi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Berbicara tentang anak-anak sangatlah penting, karena mereka adalah potensi nasib generasi dan negara masa depan. Anak-anak mencerminkan sikap mereka terhadap kehidupan dan menentukan perkembangan negara. Tentu menjadi perhatian yang luas bagi setiap orang untuk memikirkan tempat anak sebagai manusia dan untuk sepenuhnya mempertimbangkan semua kebutuhan anak. Namun saat ini banyak anak yang mengalami kekerasan dalam hidupnya, bahkan di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarganya.

Pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya².

² Al' Adl : Jurnal Hukum, *konsep perlindungan hukum peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga* Volume 14 Nomor 2, Juli 2022 konsep perlindungan hukum peradilan bagi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai³. Pasal 13 UU Perlindungan Anak mengatur tentang:

- 1) Semua anak yang diasuh orang tua, wali, atau pihak pengasuhan lainnya dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi finansial dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya.
- 2) Jika orang tua, wali, atau wali yang sah memberikan semua perlakuan yang tercantum dalam Ayat (1), pelaku akan dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Lubuklinggau, tahun 2021 ada 25 anak di Lubuklinggau yang menjadi korban kekerasan. 2022 alami peningkatan, ada 30 anak yang menjadi korban kekerasan. Dari dua tahun terakhir, ada 37 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Bersumber dari DP3APM Kota Lubuklinggau, Kasus Kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sebanyak 25 anak, kasus KDRT 5 kasus, dan kekerasan seksual sebanyak 18 kasus, sedangkan untuk tahun 2022 kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 30 anak sedangkan KDRT sebanyak 4 Kasus, Kekerasan seksual sebanyak 19 kasus. Data ini

anak korban kekerasan dalam rumah tangga diakses pada tanggal 17 Oktober 2004 pukul : 17:13

³Istiana Heriani, dkk Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, Juli 2022 dengan judul jurnal *konsep perlindungan hukum peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga* diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul : 17:13

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

cukup miris tentunya “2021 ada 25 kasus yang terdiri dari KDRT ada 5 kasus, kekerasan seksual ada 18 kasus dan perebutan hak asuh anak ada 2 kasus. Sedangkan tahun 2022 mengalami peningkatan ada 30 anak dengan kasus kekerasan seksual anak ada 19 kasus, Anjal ada 7 kasus dan KDRT ada 4 kasus. Untuk penyebabnya, seperti kasus kekerasan seksual biasanya anak itu tergiur diiming-imingi uang, kebutuhan sendiri, dan faktor ekonomi. Sedangkan untuk kasus KDRT yakni faktor ekonomi dan beda pendapat. Sedangkan langkah untuk penyelesaiannya ada yang selesai dengan mediasi apabila kasusnya ringan dan ada juga dengan pidana apabila kasus yang berat yang kita kerja sama dengan Kanit PPA Polres Lubuklinggau⁴.

Sebagai contoh kasus kekerasan terhadap anak di Bandung Tragedi yang menimpa MR (13) kini sedang jadi sorotan. Remaja asal Desa Parigi Mulya Kecamatan Cipunagara, Subang itu tewas usai dibuang ke saluran irigasi Desa Bugis, Kecamatan Anjata, Indramayu oleh ibunya dalam kondisi hidup-hidup. Tak hanya itu MR juga sempat dianiaya dan diikat kedua lengannya. Aksi keji Nurhani tak hanya dilakukan seorang diri. Ia bersama bapaknya, Warim (70), dan adiknya, Suganda (24), nekat berbuat tindakan yang kejam hingga mengakibatkan nyawa korban melayang. Ketiganya pun kini sudah dijebloskan ke jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Lalu bagaimana peranan hukum jika terjadi banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan anak yang menjadi korbannya, hukum juga sangat penting untuk melindungi dan memberi perlindungan untuk anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga maupun diluar rumah sebagai Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan terhadap anak dan

⁴ <https://silamparivt.disway.id/read/1253/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-lubuklinggau-meningkat> diakses pada tanggal 17 oktober 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah

Maka dari itu permasalahan akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi dengan judul



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga ?
- 2) Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di porles kota lubuklinggau ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap melakukan suatu penelitian , tentu peneliti memiliki tujuan tertentu Adapun hasil dari penelitian adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban dalam rumah tangga ?
- 2) Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di porles kota lubuklinggau?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan ini , penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Secara Teoristis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pembaca sebagai literatur serta bahan informasi lainnya. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat membantu daya berfikir.



b. Dari Segi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak yang berwenang, termasuk Polres Kota Lubuklinggau untuk memperkuat penegakan hukum bagi pelaku dan juga perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran bagi Masyarakat tentang sebagaimana bahayanya kekerasan terhadap anak dan juga pentingnya perlindungan hukum bagi korban.

c. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1), sekaligus untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sangat sering terjadi di Indonesia.

Dan diharapkan bisa sebagai wacana bagi masyarakat umum mengenai upaya perlindungan hukum yang akan diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan Proposal Skripsi ini yang merupakan laporan hasil penelitian, terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi :

1. PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan Proposal Skripsi ini berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan tinjauan pustaka ini berisi Literatur, Kerangka Teori dan Penelitian.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penulisan metodologi penelitian ini berisi Jenis Penelitian, Metode Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan Data Metode Analisis Data, Tempat dan Waktu Penelitian

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini berisi data wawancara yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di Porles Kota Lubuklinggau

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian di Porles Kota Lubuklinggau dan berisikan saran untuk kedepannya.

6. DAFTAR PUSTAKA

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB II

RUJUKAN PUSTAKA

2.1 Literatur

2.1.1 Perlindungan

Perlindungan memberikan jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Dari berbagai definisi perlindungan anak, perlindungan anak merupakan perlindungan atas hak untuk hidup anak yang terlepas dari kekerasan fisik maupun mental, penyalahgunaan tanggungjawab dalam bentuk apapun dan eksploitasi⁵

Setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar agar mereka dapat merasa aman dan nyaman tanpa adanya tekanan dan paksaan dari lingkungan sekitar, setiap anak berhak mendapatkan kehidupan yang baik dan perlindungan bagi mereka agar tidak mendapatkan kekerasan fisik maupun mental, karena anak adalah anugerah dari tuhan dan mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kebahagiaan dari keluarga terutama dari orangtua bukan kekerasan yang dapat membuat mereka trauma dan ketakutan selama hidup didunia ini.

Contoh yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melindungi hak-hak lainnya yang secara sederhana dan dapat menjamin untuk kehidupan anak yang lebih baik untuk hidupnya dan mendapatkan masa depan yg cerah. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian

⁵ Muhammad Fachri Said *perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia* Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018 diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 17:36

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

hukum bagi anak. Arif Gosita mengatakan bahwa Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri

Perlindungan anak merupakan masalah penting dan dianggap mengadakan suatu tata yang sangat penting diusahakan dari hal-hal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, seperti pelacuran yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi.

Masalah lainnya yang sering dihadapi anak, yaitu kekerasan yang dihadapi di rumah dan di sekolah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai sosial, agama dan adat istiadat. Hal lain pula dijumpai dalam perkembangan kemajuan teknologi bahwa anak sering terlibat dalam masalah kriminalitas, misalnya anak perdagangan anak dan pornografi anak.⁶

1. Hukum

Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat kendalikan, mencegah, mengikat, memaksa. Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat tertentu, dengan tujuan untuk dikehendaki oleh penguasa tersebut. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah ataupun larangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hukum merupakan peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah yang berwenang atau otoritas.⁷ Adapun pengertian hukum menurut para ahli hukum, yaitu :

⁶ Muhammad Fachri Said *perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018 diakses pada tanggal 17 Oktober 2024 pukul 18:43

⁷ Asifah Elsa Nurahma Lubis dkk, *pengenalan dan definisi hukum secara umum (literature review etika* Volume 2, Issue 6, Juli 2021 diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pada pukul 9:30

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pengejawantahan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan ke mana harus diarahkan.
2. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropramto Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam.
3. Adapun penegrtian hukum secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusiaan, menjaga ketertiban, keadilan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya .
4. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum adalah suatu peraturan dan ketentuan yg mengatur masyarakat dan harus ditaatin dan dipatuhi , hukum memiliki sanksi yang akan dijatuhkan kepada masyarakat apabila masyarakat itu sendiri melanggar ketentuan peraturan hukum yg berlaku.

Hukum mempunyai fungsi yang beraneka ragam, hukum memiliki fungsi untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yg melanggar aturan hukum yang berlaku dan hukum juga mengatur dan menertibkan tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah masalah yang timbul akibat ulah manusia dengan cara memberikan sanksi yang tepat fungsi hukum juga dipengaruhi terhadap perbuatan manusia dilingkungan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
masyarakat.⁸

Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

- 1) Pengawasan atau pe...n sosial (*social control*)
- 2) Penyelesaian sengk... (*dispute settlement*)
- 3) Rekayasa sosial (*social engineering*)

2. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan sejumlah aturan, perlindungan ini bertujuan untuk agar masyarakat merasa aman, adil dan mendapatkan kepastian hukum.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (kbbi) perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau represif, dan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Pada intinya perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi fokus oleh pemerintah maupun masyarakat masih banyak korban kekerasan maupun korban kejahatan lainya yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Dan bagaimana upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka maksudnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Setiap anak wajib dan sangat berhak mendapatkan perlindungan sejak ia dilahirkan, anak berhak atas kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang tanpa adanya tekanan dan mereka berhak mendapat perlindungan dari kekerasan.

⁸ Galih Orlando *efektivitas hukum dan fungsi hukum di indonesia vol. Vi* Edisi 1 Januari-Juni 2022 dengan jurnal yang diakses pada tanggal 18 Oktober 2024 pukul 21:00,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan *diskriminasi*.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk dapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko sosial.

2.1.2 Anak

Menurut undang undang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun adalah anak yang masih didalam kandungan, hal ini telah ditetapkan dalam undang undang perlindungan anak dan undang undang hak asasi manusia (HAM).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak juga dapat diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau yang masih dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Namun pengertian anak berbeda beda dalam peraturan undang undang , seperti dalam peraturan ham dan peraturan undang undang perlindungan anak yang menyatakan anak .yang belum berusia 18 tahun adalah anak yang masih dalam kandungan atau anak yang belum pernah menikah.¹⁰ Adapun Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:¹¹ Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang

⁹ Istiana Heriani dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

¹⁰ <https://kbbi.web.id/anak> pengertian anak menurut kbbi diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 19:00

¹¹ <https://kbbi.web.id/anak> pengertian anak menurut kbbi pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 19:00

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam PDF dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari beberapa penafsiran mengenai anak yang telah disebutkan diatas maka sehubungan dengan pembahasan penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA.

1. Korban

Korban adalah seseorang yang dirugikan oleh orang lain baik kerugian materi fisik dan kerugian tentang hak haknya , ia dirugikan oleh individu lain yang tidak bertanggungjawab. Adapun beberapa Pengertian korban menurut ahli yaitu:

Menurut Arief Gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Sedangkan Muladi , Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara untuk penyalahgunaan kekuasaan.

Stanciu menjelaskan bahwa korban dalam arti luas adalah orang yang menderita dari ketidakadilan. Menurut Stanciu, ada 2 (dua) sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice (ketidakadilan)¹²

Perbuatan yang dikonstruksikan dalam undang-undang sebagai kejahatan secara jelas akan menunjukkan spesifikasi dari korbannya, hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya orang dianggap sebagai korban kejahatan apabila ia menjadi obyek atau sasaran kejahatan yang disebut dalam undang-undang. demikian juga orang menjadi korban penganiayaan apabila badannya dengan sengaja disakiti atau dicerderai oleh orang lain (Pasal 351 KUHP).

Adapun Hak dan kewajiban korban, Hak dan Kewajiban korban Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bias diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Sekalipun demikian tidak sedikit korban atau keluarganya menggunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:¹³

¹² Fransiska Novita Eleanora *korban kejahatan dan keadilan restoratif di indonesia* diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 20:30 ,

I.S Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hal. 85. Ibid., hal. 55

¹³ Fransiska Novita Eleanora *korban kejahatan dan keadilan restoratif di indonesia* diakses pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 22:00 , Ibid., hal. 56

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, pemberi ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan.
- 2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi
- 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- 4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum
- 5) Hak untuk memperoleh kembali harta miliknya
- 6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis
- 7) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.
- 8) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- 9) Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 40/A/Res/34 tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :
 - a) Rasa hormat dan pengakuan
 - b) Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus
 - c) Memberikan informasi
 - d) Memberikan bantuan yang tepat

2.1.3 Kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)

Kdrt atau kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh kepala keluarga atau suami kepada istri , kekerasan yang dilakukan biasanya adalah kekerasan fisik atau psikologi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
Kekerasan fisik contohnya seperti :

- 1) Pemukulan
- 2) Membanting
- 3) Mencekik dan lain



Sedangkan kekerasan psikologi contohnya seperti :

- 1) Ancaman
- 2) Intimidasi
- 3) Kata kata kasar
- 4) Penghinaan

Namun terkadang kdrt juga sering menimpa anak , anak juga sering menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayah atau ibunya , anak yang menjadi pelampiasan orangtua nya saat mereka emosi lalu mendapat perlakuan kurang baik seperti dipukul. Kdrt sering terjadi dalam rumah tangga tapi tak jarang banyak juga istri yg tidak berani melaporkan kepada pihak yang berwenang dan jika anak yang mengalami hal tersebut mereka juga tidak berani melaporkannya karena mereka dianggap masih kecil , mereka sering dianggap sebagai makhluk lemah yang tidak bisa apa apa , jadi peranan hukum sangat mempengaruhi untuk melindungi anak anak yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil dan kekerasan yg sering mereka dapatkan dari rumah maupun dari lingkungan luar. KDRT merupakan salah satu bentuk konflik yang menyerang anggota keluarga secara fisik maupun verbal, dan dapat dialami oleh pasangan, anak, atau orang tua.

Dampak dari tindak kekerasan terhadap anak yang paling dirasakan yaitu pengalaman traumatis yang susah dihilangkan pada diri anak, yang berlanjut pada permasalahan-permasalahan lain, baik fisik, psikologis maupun sosial. Yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu, kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

seseorang/individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kekecewaan fisik dan atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekecewaan anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi.

1. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak

Berbicara persoalan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, perlu untuk diketahui anggapan terhadap apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Dan jika memiliki pendapat kekerasan terhadap anak berkembang dalam masyarakat, pada umumnya orang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak adalah urusan intern keluarga dalam rumah tangga . Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dan eksternal dalam lingkup rumah tangga faktor internal yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi penelantaran anak, keadaan ekonomi atau kemiskinan. Faktor faktor tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini banyak terjadi ¹⁴
- b. Bentuk Kekerasan Fisik ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti: luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan

¹⁴ Zakarsi,A.(2023).*perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orang tua*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
 bentuk lain yang kondisinya lebih berat¹⁵

2. Kekerasan anak secara fisik



Kekerasan anak secara fisik dapat berupa : penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, atau menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.

Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya, seperti anak nakal atau rewel barang berharga dll.

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. (Perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi). Studi-studi menunjukkan bahwa lebih kurang 30% anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan menjadi orangtua yang bertindak keras kepada anak-anaknya. Sementara itu, hanya 2 sampai 3 persen dari semua individu menjadi orangtua yang memperlakukan kekerasan kepada anak-anaknya

Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai

¹⁵ Muhammad iqbal ,dkk *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung* Vol.1,No.4 november 2023,jurnal hukum dan sosial politik. Diakses pada tanggal 6 november 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

orangtua. Tetapi, sebagian besar anak-anak yang diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anak.

Menurut tindakan-tindakan kekerasan di masa depan adalah anak menyadari bahwa perilaku tersebut salah. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orangtua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orangtua mereka salah untuk memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.¹⁶

2.2 Kerangka teori

2.2.1 Teori perlindungan hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting¹⁷. Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan sejumlah aturan, perlindungan ini bertujuan untuk agar masyarakat merasa aman, adil dan

¹⁶ Muhammad iqbal ,dkk *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung* Vol.1,No.4 november 2023,jurnal hukum dan sosial politik. Diakses pada tanggal 6 november 2024

¹⁷ Wahyu Simon Tampubolon, 2016 *upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul : 10: 00

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
mendapatkan kepastian hukum .

Menurut kamus bahasa indonesia (kbbi) perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk hukum. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif atau represif, dan dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis.¹⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁹. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat^{di} Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap

¹⁸https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan_hukum

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.

²⁰ 12C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila²¹.

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya yang ditujukan untuk memberikan keamanan kepada seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum bertujuan agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.²²

2.2.2 Teori penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²³

²¹ Wahyu Simon Tampubolon, 2016 *upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul : 10:20

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54. 12C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum* Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 102.

²³ Hasaziduhu Moho *penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum*,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dari kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menentu menjadi kenyataan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran dari kaidah-kaidah tersebut sebagai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik (*good law enforcement governance*), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolok-ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut. Di antara prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya tersebut, empat prinsip di antaranya merupakan prasyarat utama yang saling terkait satu sama lain. Dengan kata lain, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, sekurang-kurangnya memenuhi empat

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

syarat yang meliputi legitimasi, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.²⁴

Pertama, penegak hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kekurangan kebijakannya akan dapat terprediksikan sebelumnya (*predictable*).

Kedua, *pelaksana* penegakan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat (*accountable*).

Ketiga, prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dapat mengindikasikan *adanya* kolusi (*transparency*). Keempat, prosesnya terbuka untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*).

Keempat prasyarat tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, yang satu lepas dari yang lain. *Predictability* akan menentukan apakah suatu penegakan hukum, secara kolektif oleh suatu institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya masing-masing, atau secara individual oleh seseorang pejabat, telah dilaksanakan secara rasional, dan secara objektif sebagai bagian dari suatu sistem normatif yang telah dibangun. Dengan demikian benar-benar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran *Utilitarianisme*, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi

²⁴ Kusnu Goesniadhie 216 *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik* jurnal hukum NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010 diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 14:20

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

banyak orang. Dengan demikian membangun “penegakan hukum yang baik” sangat dituntut oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pelaksanaan sumber daya insani, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar.²⁵

2.2.3 Teori pencegahan

pencegahan hukum adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum . upaya ini berbeda dengan upaya *repressif* yang bertujuan untuk memulihkan.pencegahan hukum juga dikenal dengan upaya *preventif* yang mempunyai pengertian mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya *preventif* adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan tindakan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.

Nurdjana dalam Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi menerangkan bahwa tindakan atau upaya *preventif* adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya *preventif* adalah segala yang diupayakan untuk

²⁵Hasaziduhu Moho , Jurnal Warta Edisi *penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan* Oleh diakses kembali pada tanggal 22 Oktober 2024 pukul 15:25

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum.

Teori ini juga digunakan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan melalui tindakan pencegahan .

2.3 Penelitian terdahulu yang relevan

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrtr) Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dari itu perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian yang relevan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Suci Fitria Ningsih

“sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam prespektif hukum pidana” Penelitian ini membahas tentang sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, dalam prespektif hukum pidana . sanksi hukum terhadap pelaku terhadap tindak kekerasan agar memberi efek jera bagi pelaku , dan hal ini sebagai bagian hukum pidana . hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama , sanksi hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bagian dari penegakkan hukum pidana . kedua , pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang penting untuk dilakukan . ketiga, pelaksanaan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumahtangga dalam sistem hukum indonesia harus mendapat perhatian yang serius dan tegas agar meminimalisir tindak pidana yang sering terjadi tersebut dari negara dan penegak hukum

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2) Rahmi Safrina (2010)

“perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumahtangga “ peneliti membahas tentang kekerasan yang terjadi pada anak , dan banyak kasus yang sering terjadi terhadap anak dianggap sebagai hal yang sudah biasa , bagaimana pentingnya perlindungan terhadap anak terutama anak yang berada dikawasan rumah tangga yang notabnya berada dibawah pengawasan orangtua yang orang terdekat pada diri anak , maka perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap anak agar dapat meminimalisir kekerasan dalam rumahtangga terhadap anak . dan perlindungan hak hak anak²⁶ .

3) Muhammad Iqbal (2023)

“perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung “

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung , berdasarkan hasil *dan* pembahasan dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa bentuk bentuk kekerasan yang dialami anak adalah kekerasan fisik seperti : ditendang,dipukul,ditampar,dibanting dan masih banyak lagi ,perlakuan ini dapat membuat anak tertekan dengan kekerasan yg dialami anak tersebut mengakibatkan anak stress hingga tak jarang banyak anak yang depresi diusianya yang masih muda , sumber sumber pemicu terjadinya kekerasan ini dapat disebabkan dari orangtua dalam keadaan stress dan masalah yang rumit orangtua yang belum siap mempunyai anak dan pengetahuan orang tua yang kurang keberadaan anak yang tidak diinginkan²⁷ .

4) Istiana Heriani

”Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

²⁶ Rahmi Safrina *perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga* Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010

²⁷ Muhammad iqbal ,dkk *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung* Vol.1,No.4 november 2023,jurnal hukum dan sosial politik. Diakses pada tanggal 17 oktober 2024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Adapun hasil penelitiannya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Adapun mekanisme peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik, yaitu diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya restorative justice guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.²⁸

²⁸Istiana Heriani dkk, *Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif- empiris .

a. Pengertian metode normatif

Menurut i wayan puja astawa dalam bukunya yang berjudul metode hukum normatif , merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang undangan , putusan pengadilan , doktrin hukm dan sumber hukum lainnya.

Metode penelitian dibidang hukum yang didasarkan pada norma peraturan perundang undangan.²⁹

Penelitian hukum normatif menggunakan hukum sebagai landasan norma. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam huku sering berbeda dengan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat³⁰.

b. Pengertian metode penelitian hukum empiris.

metode hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari pengamatan langsung maupun wawancara . penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian secara langsung .



Penelitian hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian

²⁹ <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>

³⁰ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

lapangan. Jika penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas  sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris  tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum law in action di masyarakat.³¹

c. pengertian penelitian normati-empiris.

Metode penelitian normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris . dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat ³².

Diantara metode penelitian yang ada diatas saya menggunakan metode penelitian normatif-empiris dalam penelitian saya .

3.2 Metode pendekatan penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut yang dengan permasalahan yang sedang ditangani. pendekatan perundang . undangan adalah pendekatan dengan

³¹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group

³² *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM: KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS* By Muhammad Syahrums, S.T., M.H.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menggunakan legislasi dan regulasi.³³ suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang undangan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi suatu titik fokus.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum . dengan mempelajari pandangan-pandangan,doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.³⁴Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah istilah hukum

c. Pendekatan kasus (case approach)

Metode pendekatan kasus (case approach) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

3.3 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana penelitian tersebut menggunakan data hasil dari wawancara oleh responden. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana penelitian tersebut menggunakan data hasil dari wawancara oleh responden. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian

³³ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad,Dualisme *penelitian hukum normatif dan empiris* ,pustaka pelajar ,2010 hlm 157

³⁴ Peter mahmud marzuki,*Ibid.*,hlm.135.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3.4 Jenis dan sumber data

Dalam sebuah penelitian, jenis dan sumber data adalah hal yang paling utama dan paling penting dalam meneliti suatu permasalahan. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian³⁵. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan- keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan observasi.³⁶

b. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer , data sekunder merupakan data yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap dalam kebutuhan untuk penelitian. Adapun data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal dan hasil penelitian dan sumber-sumber lainnya yang relevan.

3.5 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui instrument pengumpulan data,observasi,maupun melalui dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder . data primer diperoleh dari sumber langsung berupa interview atau observasi. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip arsip

³⁵ 9 Amiruddin. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

³⁶ 60 Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

resmi.³⁷

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dan suatu metode dengan mengadakan suatu pengamatan terhadap suatu objek di lapangan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksud adalah untuk mengamati suatu peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat untuk subyek penelitiannya.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan, penulis melakukan penelusuran melalui media elektronik dan media berbasis internet. Selain itu penulis juga melakukan penelitian melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan laporan hasil penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini

c. Metode dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya

3.6 Metode analisis data

Analisis data ini bertujuan agar memperoleh data yang baik, benar dan sistematis. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data merupakan proses penelitian yang dilakukan kembali terhadap data data, berkas dan informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti³⁸. Setelah mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis kembali melakukan pemeriksaan terhadap data data yang telah diperoleh penulis baik data primer maupun sekunder yang terkait dan

³⁷ Muhammad Syahrum, S.T., M.H. *pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris*

³⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berhubungan dengan penelitian , bertujuan untuk mengetahui apakah data data tersebut s lengkap,jelas,lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh .

3.7 Tempat dan waktu

a. Tempat

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di porles kota lubuklinggau yang berada di jalan Jl. Yos Sudarso No.19, Dempo, Kec. Lubuk Linggau Tim. II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613

b. Waktu

Waktu penulisan penelitian ini dimulai pada tanggal september 2024 dengan Februari 2025.

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan / Bulan					
		Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul dan persetujuan	■					
2	Persiapan Proposal		■				
3	Pembuatan dan Pengajuan Proposal		■				
4	Perbaikan Proposal		■	■			
4	Persetujuan Seminar Proposal			■			
5	Seminar Proposal			■			
6	Perbaikan setelah Seminar Proposal			■	■		
8	Pengumpulan dan Pengelolahan data				■	■	
9	Pengajuan BAB I, II, III & Perbaikan				■	■	
10	Pengajuan BAB IV, V, & Perbaikan					■	
11	Ujian Skripsi					■	

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum objek penelitian

4.1.1 Polres Kota Lubuklinggau

Kepolisian Resor atau Polres Lubuklinggau merupakan instansi kepolisian yang mempunyai tugas pokok kepolisian sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, perlindungan pengayoman dan pelayanan ke masyarakat di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Wilayah hukum Polres Kota Lubuklinggau terletak di Kota Lubuklinggau, sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan bagian tengah. Polres Lubuklinggau beralamat di Jl. Yos Sudarso No.19, Dempo, Kecamatan Lubuklinggau timur II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613.

Kepolisian Resor atau Polres Lubuklinggau adalah salah satu struktur komando dibawah satuan tugas pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. Polres Lubuklinggau terbentuk pada tahun 2004 atau tiga tahun pasca terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kota Lubuklinggau. Polres Lubuklinggau terletak di Kota terujung atau di gerbang barat Sumatera Selatan (Sumsel).³⁹

Dalam melaksanakan tugas, Polres Kota Lubuklinggau selalu berkerjasama dengan instansi dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan kepolisian khususnya Polres Kota Lubuklinggau akan membawa dampak positif terhadap masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres Lubuklinggau untuk baik kedepannya.

³⁹ https://humas-polreslubuklinggau.com/main_slo/visi

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Polres sebagai alat penegak hukum bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada diwilayah hukumnya. Gangguan dan insiden sering kali terjadi terutama dalam berlalu lintas, pelanggaran dan kejahatan di jalan raya. Sehingga sebagai sebuah institusi diperlukannya struktur organisasi untuk memperlancar tugas dan wewenang dari masing-masing bagian dalam Polres Lubuklinggau, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ataupun kekacauan dalam menjalankan tugas pada institusi tersebut.

4.1.2 Visi Porles Kota Lubuklinggau

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif

4.1.3 Misi Porles Kota Lubuklinggau

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun dan jejaring kerja (partnership building/networking)



4.1.4 Struktur Organisasi Polres Lubuklinggau

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa depan⁴¹. Berikut adalah Struktur Organisasi yang ada di Polres Kota Lubuklinggau :

1. KAPOLRES LUBUKLINGGAU, AKBP BOBBY
KUSUMAWARDHANA S.H., S.I.K., M.SI
2. WAKAPOLRES LUBUKLINGGAU, H.ASEP
SUPRIYADI, S.H
3. KABAG OPS, KOMPOL MUHAMMAD YUNUS S.H
4. KABAG REN, AKP SUGITO S.SOS
5. KABAG SDM, KOMPOL ERMI S.SOS., M.H
6. KABAG LOG, AKP YUNDRI S.H., M.H
7. KASAT INTELKAM, IPTU BAITUL ULUM, A.MD., S.E
8. KASAT RESKRIM, AKP HENDRAWAN, S.H. M.H
9. KASAT RES NARKOBA, IPTU NOPERA ENAM JAYA
PUTRA S.H., M.H
10. KASAT BINMAS, AKP AFRINALDI S.SOS
11. KASAT SAMAPTA, AKP FAUZAN AZIMAN S.H
12. KASAT LANTAS, AKP MARJUNI S.E., M.SI
13. KASAT TAHTI, IPTU SLAMET ABADI
14. KASI PROPAM, AKP SURHADI

⁴⁰ https://humas-polreslubuklinggau.com/main_slo/visi

⁴¹ Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A. (2008). Perilaku Organisasi Buku 2, Jakarta: Salemba Empat. Hal. 214-224

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

15. KA SIWAS, AKP AMIRUDIN ISKANDAR
16. KA SIHUMAS, IPTU LWI
17. KA SIDOKES, IPTU N SUSANTO AMK
18. KASUB SILUHU IPTU DA GURIT TRISILO
19. KA SIKEU, AIPDA RUDDY CAHYONO S.H
20. KA SIUM, AIPTU APRIYANTO
21. KASI TIK, AIPTU FRENGKI AGUSTIAN ADHA S.H
22. KA SPKT, IPTU JHONI MULYADI
23. KAPOLSEK LUBUKLINGGAU BARAT, AKP JONI PAJRI S.H., M.SI
24. KAPOLSEK LUBUKLINGGAU TIMUR I, IPTU RODIMAN
25. KAPOL SUBSEKTOR TIMUR II, IPTU SAMSUDIN
26. KAPOLSEK LUBUKLINGGAU UTARA I, AKP DENHAR S.H

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkup porles kota lubuklinggau.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 80, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

rumah tangga (KDRT), termasuk terhadap anak, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU PKDRT mengatur pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Siapa yang dapat disebut sebagai korban KDRT, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam UU PKDRT adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, seperti: Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga.

UU PKDRT bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang menimpa perempuan.. Secara keseluruhan, UU PKDRT bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban, termasuk anak-anak yang sering menjadi sasaran kekerasan dalam keluarga.

Sebagai contoh kasus pada Januari 2023 terjadi kasus KDRT terhadap anak yang menjadi korban pelaku berinisial EK (46) ayah korban dan korban berinisial WS (21) warga Kelurahan Kali Serayu, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau. Kasus ini terjadi pada Januari 2023 di Jalan Kuburan Cina, Kelurahan Kali Serayu Lubuklinggau Utara II sekitar pukul 22:00 WIB. Terduga pelaku ayah korban sedang dalam pengejaran karena melarikan diri usai kejadian, sementara korban ditemukan warga dan Bhabinkamtibnas Kelurahan Ulak Surung yang terkapar di jalan, lalu korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.⁴²

⁴² <https://linggaupos.disway.id/read/644222/ayah-pelaku-kdrt-gadis-lubuklinggau-menyerahlah-polisi-mencarimu/15>

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 desember 2024

Kanit PPA unit perlindungan perempuan dan anak Aiptu Dibya Porles Kota Lubuklinggau mengatakan upaya mereka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga terhadap anak dapat dilakukan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu terhadap korban, menerima dan memeriksa laporan dari korban atau dari wali korban melakukan pemeriksaan terhadap korban, memberikan bantuan kesehatan dengan berkerja sama dengan dokter untuk memeriksa fisik korban, mengumpulkan semua bukti permulaan dan melakukan penangkapan pelaku, menjaga kerahasiaan identitas korban lalu memberikan pelayanan kesehatan dan upaya rehabilitasi bagi anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga.⁴³

Dalam hal memberikan perlindungan hukum Polres Lubuklinggau membedakan penanganan kasus. Jika korban masih dibawah umur (18) tahun maka bisa termasuk kategori kekerasan dan penganiayaan terhadap anak maka unit perempuan akan memeriksa sesuai dengan umur apakah kejadian tersebut anak masih dibawah 18 tahun (dibawah umur) atau sudah 18 tahun keatas (sudah dewasa).

Dalam konteks hal ini anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga pasti mengalami trauma psikis, depresi mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebih, hilangnya kepercayaan diri, perasaan yang bersalah dan malu hingga dapat mengalami gangguan emosi dan perilaku maka dari itu unit PPA perlindungan perempuan dan anak akan berkerja sama dengan dokter, psikolog, dan rumah singgah aman untuk korban .

⁴³ Aiptu Dibya,S.H 2024. *Wawancara Kanit PPA Polres Lubuklinggau*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kota Lubuklinggau yang berkerja sama dengan dokter dalam memberi perlindungan

Saat menangani kasus kekerasan dalam rumahtangga, dokter akan membantu dalam pemeriksaan luka fisik korban, dan akan memberi surat keterangan terkait luka yang dialami korban yang dimana surat keterangan tersebut sangat penting untuk membantu pihak berwajib dalam memberi perlindungan hukum terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak Berikut beberapa data dari unit perlindungan perempuan dan anak dalam kasus kekerasan dalam rumahtangga yang pernah ada di porles kota lubuklinggau.

DATA KDRT TAHUN 2022 S.D TAHUN 2024 POLRES LUBUK LINGGAU

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		KET
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	
1	Kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga	-	-	1	1	-	-	
2	Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak	16	14	19	19	26	21	
3	Kekerasan dalam rumah Tangga	16	14	19	19	26	21	
4	Kekerasan terhadap anak	23	22	24	24	13	13	

Lubuk Linggau, Desember
2024 KEPALA
SATUAN RESERSE
KRIMINAL



Gambar 1.1 Tabel Data Kasus Kdrt Terhadap Perempuan Dan Anak di Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2.2 Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 30 desember 2024 Kanit PPA unit perlindungan perempuan dan anak Aiptu Dibya Porles Kota Lubuklinggau mengatakan Ada beberapa Hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Porles Kota Lubuklinggau ⁴⁴.

Berikut beberapa hambatan yang dialami dalam penyelesaian kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkup Porles Kota Lubuklinggau, Tersangka DPO (Daftar pencarian orang) atau buronan,

Kurangnya bukti yang kuat, hambatan psikologis (korban masih trauma untuk dimintai keterangan) yang membuat lamanya masa penyelidikan Hambatan hukum dan Proses hukum yang panjang dan rumit.

Beberapa hambatan tersebutlah yang sering dijumpai dalam proses hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak di Porles Kota Lubuklinggau. Namun faktor hambatan yang paling mempengaruhi saat menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor tersangka DPO, tersangka melarikan diri atau menjadi buronan, yang dimana ini akan memperlambat penyelesaian kasus, kanit unit ppa (perlindungan perempuan dan anak) Porles Kota Lubuklinggau menerangkan bahwa akan sulit jika pelaku/tersangka melarikan diri (buronan), mereka harus mencari buronan tersebut terlebih dahulu baru bisa melanjutkan penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumahtangga tersebut, hambatan inilah yang sangat

⁴⁴ Aiptu Dibya,S.H 2024. Wawancara Kanit PPA Polres Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mempengaruhi penyelesaian kasus tersebut.

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau, yang diteliti dan dipaparkan oleh Kanit PPA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Aiptu Dibya, menunjukkan bahwa pihak kepolisian melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemberian bantuan hukum kepada korban, penerimaan dan pemeriksaan laporan, serta pemeriksaan fisik korban bersama dengan tenaga medis. Selain itu, Polres Kota Lubuklinggau juga berkolaborasi dengan psikolog dan menyediakan rumah singgah aman untuk mendukung proses pemulihan korban, mengingat dampak psikologis yang dialami oleh anak, seperti trauma, kecemasan berlebihan, dan gangguan emosi.

Polres juga membedakan penanganan kasus berdasarkan usia korban. Jika korban berusia di bawah 18 tahun, kasus tersebut akan diprioritaskan sebagai kasus kekerasan terhadap anak dan ditangani sesuai dengan prosedur perlindungan anak. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan mencakup pemeriksaan medis untuk bukti fisik dan penyediaan rehabilitasi psikologis untuk korban.

Namun, meskipun sudah ada upaya perlindungan yang baik, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Hambatan tersebut antara lain adalah tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan, kurangnya bukti yang kuat, dan hambatan psikologis korban yang masih trauma untuk dimintai keterangan. Proses hukum yang panjang dan rumit juga menjadi tantangan. Faktor yang paling berpengaruh dalam

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

memperlambat penyelesaian kasus adalah keberadaan tersangka yang melarikan diri, yang ini mengharuskan pihak kepolisian untuk mencari dan menangkap tersangka terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses hukum.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dan hambatan, Polres Kota Lubuklinggau berusaha maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga medis dan psikolog, serta berupaya mencari solusi untuk hambatan-hambatan yang ada.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau.

Penelitian ini menentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau dan beberapa hambatan yang ditemui Dalam penyelesaian kasus tersebut, berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit PPA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bapak Aiptu Dibya, menunjukkan bahwa pihak kepolisian Polres Kota Lubuklinggau melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pemberian bantuan hukum kepada korban, penerimaan dan pemeriksaan laporan, serta pemeriksaan fisik korban bersama dengan tenaga medis. Selain itu, Polres Kota Lubuklinggau juga berkolaborasi dengan psikolog dan menyediakan rumah singgah aman untuk mendukung proses pemulihan korban, mengingat dampak psikologis yang dialami oleh anak.

Setiap anak wajib dan sangat berhak mendapatkan perlindungan sejak ia dilahirkan, anak berhak atas kehidupan yang baik, tumbuh dan berkembang tanpa adanya tekanan dan mereka berhak mendapat perlindungan dari kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵

Secara keseluruhan Polres Lubuklinggau telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh kanit perlindungan perempuan dan anak Polres Lubuklinggau adapun perlindungan yang mereka berikan sebagai berikut: Kanit PPA unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kota Lubuklinggau mengatakan upaya mereka dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi kasus tindak pidana tersebut terhadap anak laporan dari korban akan diterima lalu diperiksa terlebih dahulu selanjutnya akan ditindak lanjutin sesuai prosedur yang berlaku . dan dari pihak Polres Kota Lubuklinggau akan berkerja sama dengan pihak UPTD PPA PEMKOT untuk memberi perlindungan bagi korban untuk pengalihan sementara yang dimana UPTD PPA Pemkot memiliki rumah aman atau rumah singgah aman untuk para korban baik korban kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya dengan Memberikan pengalihan penempatan ditempat penampungan sementara, Perlindungan terhadap identitas korban, Pengawasan terhadap pelaku⁴⁶

Berikut tadi adalah beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kota Lubuklinggau.

Teori perlindungan hukum berfokus pada hak dan kewajiban antara negara dan warganya. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, khususnya kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tercermin dalam langkah-langkah yang diambil oleh Polres Lubuklinggau, seperti: Pemberian perlindungan


⁴⁵ https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf

⁴⁶ Aiptu Diba, S.H 2024. *Wawancara Kanit PPA Polres Lubuklinggau*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

melalui penempatan korban di rumah aman yang dikelola oleh UPTD PPA Pemkot.

Perlindungan id  rban dan pemberian bantuan hukum untuk memastikan hak-hak anak korban kekerasan terlindungi. Kerja sama dengan berbagai pihak seperti UPTD PPA Pemkot dan lembaga sosial untuk memastikan keberlanjutan perlindungan. ini menunjukkan upaya negara untuk mengatur dan menjamin perlindungan hak asasi anak, yang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dan C.S.T. Kansil, di mana perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan melindungi harkat serta martabat warga negara, termasuk anak-anak.

4.3.2 Penegakan hukum dan hambatan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga diruang lingkup porles kota lubuklinggau.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide- ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan Pada nilai nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik (*good law enforcement*), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Penegakkan hukum yang diberikan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Porles Kota Lubuklinggau dalam memberikan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Porles Kota Lubuklinggau terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumahtangga sesuai pasal 44 undang-undang no 23 tahun 2004 yaitu :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana

- a. dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit
- c. atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda palingbanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidanadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah).
- e. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

rupiah).
Dan unit PPA Polres Kota Lubuklinggau jika melihat dari luka yang dialami korban dapat dilihat dari luka fisik korban yang akan dibantu oleh dokter memberikan keterangan apakah korban mengalami luka ringan ataupun luka berat. Ada dua macam bentuk luka fisik yang dapat terlihat di tubuh korban yaitu: Luka ringan dan Luka berat. Dan ada beberapa kriteria kekerasan dalam rumah tangga yaitu⁴⁸:

- a. Fisik dapat berbentuk (pemukulan, penendangan)
- b. Psikis dapat berbentuk (pelecehan, penghinaan)
- c. Seksual dapat berbentuk (pelecehan seksual, pemerkosaan)
- d. Ekonomi dapat berbentuk (penelantaran, penggelapan)

Secara keseluruhan, Polres Lubuklinggau telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan penegakkan hukum sebagaimana yang dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan definisi penegakkan hukum yang dimana penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yang bertujuan memastikan bahwa hukum ditati oleh seluruh warga negara.

1. Hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau. Berikut beberapa hambatan yang dialami dalam penyelesaian kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkup Polres Kota Lubuklinggau.
 - a. Faktor utama hambatan dalam penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau

⁴⁷ Pasal 44 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁴⁸ Aiptu Diba, S.H 2024. Wawancara Kemit PPA Polres Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

setelah menerima laporan dari korban lalu dilakukan penyelidikan dan telah menetapkan tersangka namun pelaku/tersangka melarikan diri atau bisa disebut dengan DPO (Daftar pencarian) atau buronan. hal ini menghambat pihak Polres Kota Lubuklinggau dalam menangani kasus tersebut pelaku yang melarikan diri harus dilacak terlebih dahulu dimana keberadaan pelaku tersebut hal ini akan semakin rumit jika pelaku berpindah pindah lokasi atau sampai mengganti identitas, fakta inilah yang sangat menghambat penyelesaian kasus.⁴⁹

b. Hambatan hukum

Kurangnya bukti yang kuat yang dimaksud dengan kurangnya bukti kuat dapat berupa bukti yang tidak jelas atau tidak lengkap, kurangnya laporan dari korban atau saksi, hilangnya bukti fisik atau elektronik hal ini dapat menghambat dalam proses hukum tersebut, keterbatasan undang-undang dan peraturan, proses hukum yang panjang dan rumit, kurangnya pengetahuan hukum korban dan keluarganya.

c. Hambatan psikologis

Trauma dan kecemasan korban, Rasa takut dan intimidasi dari pelaku, Kesulitan mengungkapkan kekerasan, Stigma dan rasa takut

d. Hambatan sosial

Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak.

e. Hambatan ekonomi


Biaya proses hukum yang tinggi, Kurangnya akses ke layanan hukum dan psikologis, Ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, Biaya perawatan dan rehabilitasi korban.

⁴⁹ Aiptu Dibya, S.H 2024. Wawancara Kait PPA Polres Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3.3 Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumahtangga.

Faktor – faktor  menyebabkan terjadinya kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga dapat dibagi menjadi beberapa

bagian yaitu :

1. Faktor individu

- Riwayat trauma atau kekerasan masa lalu pada pelaku
- Ketergantungan alkohol ataupun narkoba
- Gangguan mental atau emosi
- Agresivitas dan kekerasan sebagai cara menghadapi konflik

2. Faktor keluarga

- Pola asuh yang tidak seimbang
- Kekerasan dalam rumah tangga dari generasi sebelumnya
- Konflik keluarga yang tidak terselesaikan

3. Faktor lainnya

- Kurangnya pengetahuan tentang hak hak anak
- Keterbatasan akses layanan hukum
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak

Namun kanit unit PPA Porles Kota Lubuklinggau mengatakan yang menjadi faktor utama dalam kekerasan dalam rumahtangga yang sering terjadi yaitu faktor ekonomi , judol (judi online) dan keterlibatan pelaku menggunakan narkoba.⁵⁰

Jika pelaku kdrt tersebut adalah seseorang yang mengalami gangguan mental maka pihak porles akan melakukan pemeriksaan dibantu dengan dokter dan psikolog , jika dokter

⁵⁰ Aiptu Dibya,S.H 2024. Wawancara Kanit PPA Polres Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengatakan bahwa pelaku ternyata positif mengalami gangguan kejiwaan dan harus mendapat keterangan dari dokter jiwa bahwa pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan maka penyidikan akan dihentikan dan pelaku akan dilimpahkan kerumah sakit jiwa terdekat, diahlihan terlebih dahulu hingga pelaku tersebut sehat kembali.

4.3.4 Upaya penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumahtangga di lingkup porles kota lubuklinggau

1. Upaya penanganan

- Menerima laporan dan memproses laporan dari korban maupun dari pihak lain.

Unit PPA Porles Kota Lubuklinggau setelah menerima laporan dari korban atau laporan dari pihak lain (wali korban) akan segera memproses laporan tersebut dan laporan tersebut akan diproses oleh pihak yang berwenang.

- Melakukan pengumpulan bukti

Setelah menerima dan memproses laporan dari pihak korban Porles Kota Lubuklinggau akan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang jelas seperti melihat rekaman CCTV (jika ada), keterangan para saksi dan hasil visum. Hal ini dilakukan secara teliti dan cermat sebelum masuk ke tahap penyidikan. dalam menangani kasus tersebut

- Menempatkan korban ditempat penampungan sementara (jika diperlukan)

Unit perlindungan perempuan dan anak Porles Kota Lubuklinggau berkerja sama dengan pihak UPTD PPA PEMKOT yang dimana Uptd PPA Pemkot memiliki rumah aman atau rumah singgah aman untuk para korban anak korban kekerasan dalam rumah tangga maupun korban kekerasan lainnya. yang dimana UPTD PPA ini menyediakan bantuan konseling Psikolog untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mendampingi korban dan memberikan bantuan kepada korban dalam mengatai rasa sakit dan trauma yang dihadapi korban konseling ini bertujuan untuk korban kembali percaya diri sehingga dapat memberikan keterangan yang akurat saat dilakukan pemeriksaan dan seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Uptd Pemkot Kota Lubuklinggau.

- Upaya mediasi

Unit perempuan dan anak Porles Kota Lubuklinggau akan mengupayakan penyelesaian kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga dengan cara mediasi terhadap dua belah pihak terlebih dahulu jika korban tersebut mengalami luka ringan tetapi jika luka yang dialami korban luka parah hingga menyebabkan luka fisik yang dapat mengganggu aktifitas korban tindakan mediasi tidak efektif atau tidak ada kesepakatan antara dua pihak maka kasus akan tetap dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku

2. Upaya perlindungan

- Memberikan perlindungan identitas korban

Pihak unit perlindungan perempuan dan anak porles kota lubuklinggau akan melindungi seluruh identitas korban dari media maupun pihak manapun⁵¹.

- Mengawasi dan melindungi korban
- Mengawasi proses hukum dan memberikan bantuan hukum.

⁵¹ Aiptu Dibya,S.H 2024. *Wawancara Kanit PPA Polres Lubuklinggau*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3.5 Upaya pencegahan kasus tindak kekerasan dalam rumahtangga di lingkungan Polres kota lubuklinggau

pencegahan adalah upaya untuk mencegah pelanggaran hukum. upaya ini berbeda dengan upaya *repressif* yang bertujuan untuk memulihkannya. pencegahan juga dikenal dengan upaya *preventif* yang mempunyai pengertian mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya *preventif* adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan tindakan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi.

Dalam konteks hukum, upaya *preventif* adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Teori ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan melalui tindakan pencegahan. dalam konteks pencegahan adapun pencegahan yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kota Lubuklinggau untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kota Lubuklinggau tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sudah sesuai dengan teori pencegahan yaitu :

Melakukan edukasi agar meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak dapat melalui program sosialisasi dan edukasi di sekolah- sekolah dan lingkungan masyarakat. Sat Binmas Polres Lubuklinggau berperan memberikan penyuluhan langsung tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga terhadap

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perempuan dan anak serta bahayanya dampak kekerasan tersebut terhadap anak, dan p...nya melaporkan kasus yang terjadi. Sementara itu, UPT... menyediakan dukungan teknis dan materi edukasi un... mendorong masyarakat lebih peduli terhadap perlindungan anak, Membangun jaringan dukungan dengan masyarakat dan lembaga, Pemberdayaan terhadap korban dan keluarga⁵².

⁵² Aiptu Dibya, S.H 2024. Wawancara Kait PPA Polres Lubuklinggau

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh Unit perlindungan perempuan dan anak Polres Kota Lubuklinggau sudah sangat baik, mereka memberikan upaya perlindungan terhadap anak korban dengan cara memproses hukum terhadap pelaku , melindungi identitas anak korban, memberi upaya rehabilitasi terhadap anak korban tindak kekerasan tersebut dengan bekerja sama dengan Uptd rumah singgah aman pemkot untuk memberi perlindungan

peralihan sementara terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun anak korban kekerasan lainnya.

2. Dalam proses penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Kota Lubuklinggau, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas upaya penyelesaiannya. Salah satu hambatan utama adalah keberadaan pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau melarikan diri, sehingga sulit untuk menangkap dan memproses hukum pelaku. Selain itu, kurangnya bukti yang kuat juga menjadi kendala besar dalam membuktikan kasus KDRT. Korban yang masih mengalami trauma berat sering kali kesulitan memberikan keterangan yang jelas, yang semakin mempersulit penyelidikan dan penyelesaian kasus. Hambatan-hambatan ini membutuhkan perhatian khusus agar proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil bagi korban.

Namun dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak Kota Lubuklinggau dalam memberikan upaya perlindungan serta pencegahan terhadap

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Sat Binmas dan UPTD PPA yang berfokus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akan bahayanya kekerasan terhadap anak dan melaporkan kasus tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwajib agar pelaku dapat hukuman atas perbuatan mereka terhadap anak-anak serta diharapkan dapat memberikan efek jera agar tidak adanya lagi kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan memastikan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Secara keseluruhan, Polres Lubuklinggau telah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan perlindungan hukum, Penegakkan hukum, dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Melalui pendekatan yang komprehensif, Polres Lubuklinggau tidak hanya menekankan pentingnya keadilan bagi korban tetapi juga memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak dan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Polres Kota Lubuklinggau dapat melakukan beberapa upaya yaitu:

1. Peningkatan Kerjasama Antarlembaga

Perlu adanya peningkatan kerjasama antara Polres Kota Lubuklinggau dengan berbagai lembaga terkait, seperti UPTD PPA Pemkot, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat. Sinergi ini sangat penting untuk memperluas jaringan perlindungan bagi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
korban dan mempercepat proses pemulihan mereka. Selain itu, kerjasama dengan lembaga medis dan psikologis perlu diperkuat untuk mendukung rehabilitasi fisik dan mental korban

2. Peningkatan Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat

Hal ini Untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sangat penting untuk terus meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, wali, dan pihak pengasuh lainnya mengenai hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Lalu Selain itu, perlu adanya dukungan psikososial yang lebih intensif bagi korban untuk mengurangi trauma akibat kekerasan yang dialami dan Memberikan Penyuluhan kepada Pelaku Kekerasan Pelaku kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan pembinaan dan konseling agar dapat mengatasi faktor-faktor yang memicu kekerasan tersebut. Lalu memberikan Penegakan Hukum yang Tegas Terhadap Pelaku Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi yang berat sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan harus diterapkan untuk menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga tidak dapat dibiarkan begitu saja

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR PUSTAKA

Buku



I.S Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Publishing, 2011)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

12C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Buku (“ Mochtar kusumaatdja dan Arief sidharta,pengantar ilmu hukum Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.

Pengantar metodologi penelitian hukum: kajian penelitian normatif, empiris By Muhammad Syahrums, S.T., M.H.

Amiruddin. (2006). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

60 Bambang Sunggono. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

Iqbal muhammad ,dkk *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan fisik oleh orangtua kandung* Vol.1,No.4 november 2023,jurnal hukum dan sosial politik.

Istiani Heriani *Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* ,Dkk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Adl' Al : Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, Juli 2022 *konsep perlindungan hukum peradilan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.*

Jurnal Cendekia Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2018 *perlindungan hukum terhadap anak dalam prespektif hak asasi manusia*

Nurahma Lubis Elsa Asifah Dkk, *pengenalan dan definisi hukum secara umum literature review etika*

Orlando Galih Vol.VI Edisi 1 januari 2022 *efektivitas hukum dan fungsi*

Rahmi Safrina Iman Jauhari Arif Mercatoria Vol. 3 No. 1 Tahun 2010 dengan *perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumahtangga.*

Pribadi Dony volume 3 Nomor 1 Desember 2018 *perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum*

Eleanora Fransiska Novita *korban kejahatan dan keadilan restoratif di indonesia.*

Simon Tampubolon Wahyu, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016 ISSN Nomor 2337-7216 *upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang undang perlindungan konsumen*

jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 *penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan*

Inri Triyatni Vol.2 No.2 february 2022 Jurnal penelitian pendidikan dan kewarganegaraan Implementasi *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban psikis dalam rumahtangga*

Dian Ety Mayasari Vol.33 No.2 desember 2017 *Tinjauan normatif tentang sanksi bagi orangtua pelaku kekerasan dalam rumahtangga*

Zainudin Hasan,Dkk Jurnal politik dan ilmu sosial (JHPIS) Vol.2 No.2 juni 2023 *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

rumahtangga

Suci fitria ningsih, Dkk Jurnal pidana islam, perundang undangan dan pranata sosial Vol.3 No 1 2017 *23 Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam ruman tangga dalam perspektif hukum pidana*

Mahmudin Kobandaha Jurnal hukum Vol.23 No.8 januari 2017 *Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia*

Maya Jannah, Dkk jurnal ilmiah "Advokasi" Vol.05 No.02 september 2017 *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumahtangga dalam prespektif undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumahtangga (Studi putusan no.616/PID.B/2010/PN-RAP)*

Undang undang

Kitab undang undang hukum pidana

Kitab undang undang hukum pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Website

https://humas-polreslubuklinggau.com/main_slo/sejarah

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

<https://kbbi.web.id/hukum>



[Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Kriptografi Jurusan Hukum](#)

[https://www.google.com/search?q=faktor+kdr+terhadap+anak&oq=faktor+kdr+te
rhad&gs_](https://www.google.com/search?q=faktor+kdr+terhadap+anak&oq=faktor+kdr+te
rhad&gs_)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kdr-lt61bcb7f549792/>

[https://learning.hukumonline.com/wp-
content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf](https://learning.hukumonline.com/wp-
content/uploads/2021/09/UU_NO_35_2014.pdf)

¹[https://linggaupos.disway.id/read/644222/ayah-pelaku-kdr-gadis-lubuklinggau-
menyerahlah-polisi-mencarimu/15](https://linggaupos.disway.id/read/644222/ayah-pelaku-kdr-gadis-lubuklinggau-
menyerahlah-polisi-mencarimu/15)

LAMPIRAN
Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lubuklinggau, 11 Desember 2024

Nomor : 1489/UN.../PI/2024
 Lampiran : 1 Rangkap
 Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Resort Kota Lubuklinggau
 di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima Mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Verlin Ariesta Angelica
 NIM : 2104010008
 Program Studi : Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Untuk melakukan pengambilan data di Institusi Bapak/Ibu, guna penyusunan skripsi mahasiswa tersebut. Untuk data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Data jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak
2. Data jumlah korban KDRT terhadap anak
3. Data jumlah pelaku KDRT

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
 Humaniora,

Assoc. Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si
 NIDN: 0210078701

Tembusan Yth :
 8. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai Laporan)
 9. Rektor Universitas Bina Insan (Sebagai Laporan)
 10. Arsip

Gambar 1.2 Lembar Permohonan Izin Pengambilan Data

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

UNIVERSITAS BINA INSAN
Lubuklinggau, 16 Oktober 2024

PDF

Nomer : 1059a/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kapolres Lubuklinggau

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima Mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Verlin Ariesta Angelica
NIM : 2104010008
Program Studi : Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Instansi yang Bapak/Ibu Pinpin.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
Humaniora,


Assoc. Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si
NIDN: 0210078701

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (Sebagai Laporan)
3. Arsip


0733-4553932 (Rektorat Universitas Bina Insan) 0812-1826-6228 (Marketing UNT/BI)
0733-3280303 (Marketing UNT/BI) 0852-3151-5800 (Admin UNIVPI)

Gambar 1.3 Lembar Permohonan izin penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR LUBUK LINGGAU**
Jalan Yos Sudarso nomor 111 Lubuk L



Lubuk Linggau, 5 Desember 2024

Nomor : B/912 / XII /LIT./2024
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian di Polres Lubuk
 Linggau.

Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS ILMU
 EKONOMI DAN SOSIAL
 HUMANIORA
 di
 Lubuk Linggau

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Nomor: 1059a/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian.
- c. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Nomor: 1241/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian.
- d. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Nomor: 1261/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, sesuai dengan surat permohonan izin Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dari Mahasiswa/i a.n:

NO	NAMA	NIM	PRODI	JENJANG PEDIDIKAN	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Verlin Ariesta Angelica	2104010008	Hukum	Strata 1 (S1)	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga.

Nomor.....

Gambar 1.4 Lembar Surat Balasan Izin Penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

NO	NAMA	NIM	JENJANG PEDIDIKAN	JUDUL PENELITIAN
1	2	3	4	6
2.	Muhammad Dimas Ramadhan	2104010030	Hukum	Strata 1 (S1) Tinjauan Yuridis pengaruh Miras terhadap terjadinya Perkelahian.
3.	Fiona Laurensia Candra	2201040046P	Hukum	Strata 1 (S1) Perlindungan Hukum bagi Korban Bullying di wilayah Hukum Polres LLG

3. Pada dasarnya kami tidak keberatan jika Mahasiswa/i tersebut melakukan Penelitian di Polres Lubuk Linggau.
4. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Sumsel
2. Irwasda Sumsel
3. Kabid Propam Polda Sumsel

Protected by PDF Anti-Copy Free


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



Gambar 1.5 Wawancara Kanit PPA Aiptu Dibya,S.H











Protected by PDF Anti-Copy Free


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



LEMBAR Bimbingan PROPOSAL SKRIPSI

Nama Nim Pembimbing 1 Pembimbing 2 Judul	Valin Arisul 21.09.01.00 Dr. Wilson M.H. Ahmad. Tuzdi, S.H., M.H.
--	--


NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	16/2024	Bimbingan Judul	- Acc Lanjut ke P.I. Acc. judul		
2					
3.	30/2024	Bimbingan Proposal	- Situasi penulisan dengan Laku Padawan - Partikel: sistem penulisan agar rapi - Layout partikelnya spasi. - Partikel sama dengan catatan yg ada.		
4	19/2024	Bimbingan Proposal	- Partikel cara pengul-pa - footnote di partikel lagi - Daftar pustaka Laku sama		
5	15/2024	Bimbingan Proposal	Acc Lanjut ke P.I		
	30/2024	Proposal	Acc. proposal.		

Lubuklinggau, 2024
 Ketua Program Studi Hukum

 (Ahmad Fuzdi, S.H., MH)


Gambar 1.6 Lembar Bimbingan Proposal Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)








UNIVERSITAS BINA INSAN
ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA




LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Verhin Ariesta A
 NIM : 21.09.01.0008
 Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum
 Konsentrasi :
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Lindak
 Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	<u>Wawan F.</u>	1. perbaiki kata pengantar 2. perbaiki cara penulisan (Papien) 3. bahasa asing dihindari	<u>10/12 2A</u> 	<u>10/12 2A</u> 
2	<u>Wk So W. G</u>	1. Tulisan harus rapi 2.	<u>11/12 2024</u> 	<u>11/12 2024</u> 
3	<u>A. Firdi</u>	Sesuaikan dengan buku pedoman sesuaikan dengan catatan.		

Lubuklinggau,2024
 Ketua Program Studi Hukum



Gambar 1.7 Lembar Perbaikan Proposal Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



IDENTIFIKASI TEMPAT

Nama Tempat Penelitian : Polres Kota Lubuklinggau
 Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 19, Dempo, Kec. Lubuklinggau Timur
 II, Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan 31613.
 Narasumber : Aiptu Dibya, S.H
 Pewawancara : Verlin Ariesta Angelica

Penulis : Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan Polres kota lubuklinggau terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga?

Narasumber : Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi kasus tindak pidana tersebut terhadap anak Polres Lubuklinggau akan menerima laporan, memeriksa laporan dan dari pihak Polres kota lubuklinggau akan berkerja sama dengan pihak UPTD PPA PEMKOT untuk memberi perlindungan bagi korban dengan Memberikan pengalihan penempatan ditempat penampungan sementara atau (rumah aman), serta memberikan perlindungan terhadap identitas korban.


Penulis : Apa saja hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus KDRT di Polres Kota Lubuklinggau?

Narasumber : Hambatan yang ditemui dalam proses penyelesaian kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Lubuklinggau yang mempengaruhi dalam upaya penyelesaian kasus tersebut adalah DPO (daftar pencarian orang) atau pelaku melarikan diri (Buronan) hal ini sangat menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus, adapun hambatan lainnya ialah kurangnya bukti yang kuat, korban masih mengalami trauma saat dimintai keterangan dll.

Penulis : apa saja upaya Polres Kota Lubuklinggau dalam mencegah kasus tindak kekerasan dalam rumahtangga di lingkup Polres kota lubuklinggau.

Lampiran Hasil Wawancara

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Narasumber : Memberikan informasi untuk meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya kekerasan rumah tangga, melalui program sosialisasi dan edukasi di sekolah- lingkungan masyarakat, UPTD PPA menyediakan dukungan teknis dan materi edukasi untuk mendorong masyarakat lebih peduli terhadap perlindungan anak, membangun jaringan dukungan dengan masyarakat dan lembaga serta pemberdayaan terhadap korban dan keluarga.

Penulis : Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumahtangga ?

Narasumber : penegakkan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan rumahtangga yang diberikan Porles Kota Lubuklinggau dalam penegakkan dan penerapan hukum terhadap pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebagai mana pasal 44 undang undang no 23 tahun 2004.

Penulis : apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga?

Narasumber : faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kasus anak korban tindak kekerasan dalam rumahtangga dapat dibagi beberapa bagian yaitu seperti; Faktor individu,faktor keluarga,dan faktor lainnya namun faktor yang sering terjadi di Porles Kota Lubuklinggau yaitu faktor ekonomi seperti judol (judi online) dan juga keterlibatan perlaku dengan menggunakan narkoba.

Lubuklinggau 16 Januari 2025



Lampiran Hasil Wawancara

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

UNIVERSITAS BINA INSAN
Fakultas Hukum
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Verin Ariana
 Nim : 21.04.01.0008
 Pembimbing 1 : Dr. Wilson Ghandi, S.H., M.H.
 Pembimbing 2 : Ahmad Fuadi S.H., M.H.
 Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban tindak kekerasan dalam Rumah tangga.

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	06/2024 /01	Bimbingan Skripsi	- Perbaiki sesuai buku pedoman - sesuaikan dengan catatan yg ada. - Perbaiki di pembiasaan		
2	09/2024 /01	Bimbingan Skripsi	Acc Lanjut PT		
3	12/2024 /01	- II -	Perbaikan		
4	13/2025 /01	- II -	Acc untuk uji skripsi		

Lubuklinggau,2025
Ketua Program Studi Hukum

(Ahmad Fuadi, S.H., MH)

Gambar 1.8 Lembar Bimbingan Skripsi

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

